

Untuk Membantu Paman Pentol



borneonews.co.id

MUARA TEWEH-Bupati Barito Utara (Batara) H Nadalsyah menanggapi rencana Perusahaan Daerah Batara Membangun (Perusda BM) yang akan membangun pabrik pentol.

Tanggapan ini disampaikan bupati sehubungan banyaknya protes masyarakat Barito Utara melalui media sosial terkait rencanamendirikan pabrik pentol di Muara Teweh.

“Perlu saya luruskan bahwa rencana perusda membangun pabrik pentol itu tujuannya untuk membantu paman-paman pentol yang ada di Barito Utara. Mengingat selama ini banyak isu yang menyudutkan paman pentol bahwa pentol yang dibikin berasal dari daging tidak halal, sehingga penjualan paman menjadi menurun, bahkan ada yang tidak laku,” kata Bupati Nadalsyah dikutip dari akun Facebook-nya Koyem Nadalsyah, Kamis (12/8) lalu.

Mendengar adanya isu tak sedap itu, Pemkab Barito Utara pun meminta kepada Perusda Batara Membangun untuk mencari jalan keluarnya guna membantu para paman pentol supaya penggilingan pentolnya terpusat di perusda.

“Dan semua paman pentol nantinya akan mengambil dari perusda dengan harga lebih murah dari pada paman pentol memproduksi sendiri,” ujarnya.

Dengan adanya pabrik pentol perusda supaya masyarakat Barito Utara tidak lagi merasa ragu-ragu atau khawatir membeli pentol dari paman penjual pentol yang ada di Kabupaten Barito Utara ini.

“Dengan demikian harapan kita usaha paman pentol di daerah ini tidak menjadi keraguan bagi masyarakat kita dalam membeli pentolnya. Sehingga ekonomi para paman pentol kian meningkat dan masyarakat tak perlu merasa khawatir lagi dengan tingkat ke higienisan dari pabrik pentol. Karena diproduksi langsung oleh Perusda Batara yang mendapat pengawasan langsung dari pemerintah,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Untuk Membantu Paman Pentol, Senin, 16 Agustus 2021;
2. <https://www.borneonews.co.id/> Perusda Batara Membangun Akan Bangun Pabrik Pentol, Kamis, 5 Agustus 2021;
3. <https://kalteng.antaranews.com/> Perusda 'Batara Membangun' Bangun Pabrik Pentol, Kamis, 5 Agustus 2021;
4. <https://kumparan.com/> Perusahaan Daerah Barito Utara Berencana Jual Pentol Bakso, Kamis, 12 Agustus 2021.

Catatan:

- Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, menyatakan bahwa:
 - (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
 - (2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan.
- Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) s.d. (3), menerangkan bahwa:
 - (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib:
 - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
 - (2) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;
 - b. pemenuhan persyaratan Cemar Pangan;
 - c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;
 - d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
 - e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.
 - (3) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman cara yang baik.